

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN TATA NIAGA TIMAH (STUDI KASUS PUTUSAN No: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)¹

Oleh :
Rester Ferawati Nazara²
Adi T. Koesoemo³
Edwin N. Tinango⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pada kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga timah dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di pengelolaan tata niaga timah berdasarkan studi kasus putusan No: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu :
1. Regulasi yang mengatur tata niaga timah sebenarnya sudah cukup lengkap, mulai dari pengaturan pertambangan, izin, hingga mekanisme perdagangan dan pengawasan. Namun kasus korupsi yang muncul menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya aturan, tetapi pada bagaimana aturan itu dilaksanakan. Ketika terdapat celah dalam pengawasan, ditambah adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, maka praktik penyimpangan seperti pertambangan ilegal, manipulasi tata niaga, dan penggunaan perusahaan-perusahaan perantara dapat terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara serta menciptakan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan
2. Putusan pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding, keduanya pada dasarnya telah memberikan penilaian hukum yang selaras dan proporsional. Hakim tingkat pertama berhasil menilai secara utuh peran terdakwa dalam rangkaian peristiwa korupsi tata niaga timah dan menjatuhkan putusan yang mencerminkan kesalahan dan dampaknya. Sementara itu, putusan banding memperkuat inti pertimbangan tersebut, sekaligus mengoreksi bagian tertentu agar lebih proporsional berdasarkan keadaan yang muncul selama proses persidangan.

Kata Kunci : *putusan hakim, tindak pidana korupsi, tata niaga timah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah serius dan kompleks yang dihadapi oleh banyak negara,

termasuk Indonesia. Korupsi telah menyebar luas dalam masyarakat, baik dari segi jumlah kasus maupun dari kerugian finansial yang ditimbulkan. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta mengancam cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang secara nyata dan pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun ranah privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi yaitu tata niaga timah, karena tingginya nilai ekonomi, keterlibatan banyak aktor (pemerintah, BUMN, swasta, regulator). Korupsi dalam sektor ini sering kali berupa penggelapan dana, suap, atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara mencapai miliran rupiah.

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan keadilan adalah pengadilan. Dalam suatu pengadilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004.

Dalam hukum pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya yang tercantum dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁵

Pengadilan umum terdiri atas pengadilan negeri sebagai tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding.⁶ Salah satu pengadilan khusus yang ada di dalam lingkungan peradilan umum yakni pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan

⁵ Willa Wahyuni, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2> diakses pada 10 mei 2025

⁶ Telly Sumbu, 2016, "Pengantar Hukum Indonesia", Depok, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 69

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010179

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Peradilan Umum.⁷

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tentang kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Harvey Moies dalam sektor komoditas timah merupakan salah satu contoh kasus yang memicu perhatian publik, kejadian ini terjadi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 yang merugikan negara sebesar Rp 300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen).⁸ Berdasarkan vonis majelis hakim pada putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst dengan terdakwa Harvey Moies dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.⁹

Putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Moies tersebut memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik, menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat, beberapa pihak menganggap putusan ini sebagai Langkah maju dalam penegakan hukum, tapi ada juga yang merasa ketidakadilan dalam pembagian hukuman atau kurangnya transparansi dalam proses persedangan sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap putusan hakim tersebut sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah putusan hakim ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, hal ini juga membantu dalam menilai konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan.

Keputusan yang tegas dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa negara serius dalam pemberantasan korupsi, dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas penulis memilih proposal skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengelolaan Tata Niaga Timah (Studi Kasus Putusan No: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di pengelolaan tata niaga timah putusan No: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu menelaah, menginterpretasikan, dan menilai substansi norma hukum, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya secara komprehensif. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka, tetapi pada kedalaman pemahaman terhadap bagaimana norma hukum bekerja, diterapkan, dan ditafsirkan dalam praktik peradilan.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum yang terdapat dalam putusan Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang bertitik tolak pada norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta doktrin para ahli. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau fakta empiris di lapangan, melainkan berfokus pada pengkajian terhadap hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Data dalam penelitian ini bersumber dari referensi dan kepustakaan yang validasinya teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Tata Niaga Timah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹¹ maka pengaturan hukum terhadap tindak pidana dapat diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹² Hukum pidana di Indonesia dapat dibagi dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur prinsip-prinsip

⁷ *Ibid*, hlm. 70.

⁸ Studi Kasus Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

¹⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6

¹¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

¹² Teguh Prasetyo, 2011, "Hukum Pidana", Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 9

dasar mengenai tindak pidana (strafbaar feit), pertanggungjawaban pidana, dan jenis-jenis sanksi pidana.¹³ Prinsip utama dalam hukum pidana umum adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Hukum pidana khusus adalah cabang hukum yang mengatur tindak pidana tertentu yang memerlukan pengaturan tersendiri karena sifat, modus, atau dampaknya terhadap masyarakat dan negara dianggap sangat serius.¹⁵ Contoh hukum pidana khusus di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Undang-undang Tipikor merupakan bentuk hukum pidana khusus karena di dalamnya terkandung penyimpangan yang sah (pengecualian) dari ketentuan umum dalam KUHP.¹⁶ contohnya dalam hukum pidana umum, unsur “*melawan hukum*” biasanya diartikan secara sempit (melanggar undang-undang). Namun dalam hukum pidana korupsi, unsur ini diartikan lebih luas, yaitu mencakup melawan hukum secara formil maupun materiil.¹⁷

Berdasarkan data *United States Geological Survey* (USGS), cadangan timah Indonesia menempati urutan kedua setelah Cina, dengan konsentrasi utama di wilayah Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.¹⁸ Sejak masa kolonial Belanda, eksploitasi timah telah menjadi sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, namun juga menimbulkan berbagai persoalan dalam tata kelola sumber daya alam. Setelah kemerdekaan, pengelolaan timah diambil alih oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan negara, yang kemudian dilebur menjadi PT Timah Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah holding pertambangan MIND ID (Mining Industry Indonesia). Perusahaan ini memiliki

mandat untuk mengelola seluruh kegiatan penambangan, pengolahan, dan perdagangan timah di wilayah Indonesia.¹⁹ Namun demikian, pengelolaan sumber daya alam, termasuk timah, tidak terlepas dari tantangan besar seperti praktik korupsi, perizinan ilegal, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Tata niaga timah seringkali menjadi celah bagi penyimpangan karena rantai produksinya yang panjang - mulai dari eksplorasi, penambangan, peleburan, hingga ekspor.²⁰

Tata niaga timah diatur melalui berbagai peraturan yang saling terkait. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*UU Minerba*) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 2 dan 3).²¹

Sistem pengawasan tata niaga timah di Indonesia secara normatif berada di bawah Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta pemerintah daerah. Pengawasan tersebut meliputi pengendalian volume produksi, standar kualitas, dan izin ekspor. Namun, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal sering kali membuka peluang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Laporan BPK tahun 2022, terjadi inkonsistensi antara volume timah yang dilaporkan untuk ekspor dengan hasil produksi aktual, yang menunjukkan adanya indikasi manipulasi data dan potensi kebocoran penerimaan negara.²² Salah satu bentuk penyimpangan yang sering muncul adalah “*pengabuan batas legalitas*” antara timah resmi dan timah ilegal. Banyak pihak swasta bekerja sama dengan oknum pejabat atau internal BUMN untuk memanfaatkan celah administratif demi keuntungan pribadi. Kondisi ini menjadi latar belakang munculnya kasus besar seperti kasus korupsi PT Timah Tbk yang melibatkan pengusaha berinisial HM.

Korupsi dalam sektor sumber daya alam memiliki karakteristik khusus, yakni melibatkan nilai ekonomi tinggi, keterlibatan pejabat publik dan pelaku swasta, serta struktur hukum yang kompleks.²³ Menurut Barda Nawawi Arief, korupsi jenis ini tergolong *high-level corruption*, karena melibatkan jaringan kekuasaan, pejabat

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm 12

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 24.

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 18.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana Khusus: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2018, hlm. 50.

¹⁷ Ibid., hlm. 55.

¹⁸ United States Geological Survey (USGS), *Mineral Commodity Summaries: Tin 2023*, Washington DC: USGS, 2023

¹⁹ PT Timah Tbk, *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: MIND ID, 2023.

²⁰ Tempo.co, “*Kronologi Kasus Korupsi Tata Niaga Timah PT Timah Tbk*,” 2024.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba*.

²² Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Tata Niaga Komoditas Timah Nasional Tahun 2022, 2023*.

²³ Transparency International, *Corruption in Natural Resources Sector, 2020*.

tinggi, dan sektor bisnis strategis.²⁴ Dalam tata niaga timah, praktik korupsi biasanya berkaitan dengan manipulasi data produksi, gratifikasi dalam proses izin tambang, kolusi dalam pengadaan, serta penyalahgunaan kewenangan dalam ekspor komoditas.

Selain manipulasi data, bentuk penyimpangan lain yang sering ditemukan adalah praktik suap dan gratifikasi dalam proses perizinan usaha pertambangan. Pejabat yang memiliki kewenangan memberikan izin usaha pertambangan atau izin ekspor sering menerima imbalan berupa uang, fasilitas, atau saham dari pelaku usaha agar mendapatkan keuntungan tertentu.²⁵ Hal ini bukan hanya melanggar prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menciptakan ketimpangan akses bagi pelaku usaha yang mematuhi hukum. Dalam struktur BUMN seperti PT Timah Tbk, bentuk korupsi juga dapat muncul melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Oknum di internal perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan transaksi fiktif, menggelembungkan biaya, atau memperdagangkan timah hasil tambang ilegal melalui mekanisme *off-record*.²⁶ Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kasus besar korupsi PT Timah yang melibatkan pengusaha berinisial HM.

Menurut teori *good governance*, korupsi timbul karena lemahnya sistem pengawasan, ketidakterbukaan informasi publik, serta rendahnya integritas lembaga.²⁷ Dalam PT Timah Tbk, permasalahan muncul karena:

1. Struktur tata niaga yang kompleks dan multi-aktor
2. Inkonsistensi regulasi pusat-daerah
3. Konflik kepentingan antara BUMN dan pihak swasta
4. Kurangnya pengawasan terhadap rantai pasokan (supply chain)

Korupsi di tata niaga timah yang melibatkan Pengusaha berinisial HM mencuat ke publik setelah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kerja sama ilegal antara pihak swasta dan oknum internal PT Timah Tbk dalam pengelolaan wilayah tambang di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah sektor sumber daya alam

Indonesia.²⁸

Menurut laporan KPK, HM yang merupakan pihak swasta diduga berperan sebagai penghubung antara perusahaan peleburan timah swasta dengan oknum pejabat PT Timah Tbk. Dalam praktiknya, sejumlah pihak melakukan rekayasa kerja sama pengelolaan tambang yang tidak sesuai prosedur, sehingga timah ilegal dapat masuk ke rantai pasok resmi PT Timah Tbk dan kemudian diekspor dengan dokumen legal.²⁹ Skema ini tidak hanya mengaburkan batas legalitas antara timah resmi dan ilegal, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara akibat hilangnya potensi royalti, pajak, dan penerimaan ekspor. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPK menemukan adanya praktik gratifikasi dan aliran dana dalam jumlah besar kepada sejumlah pihak, termasuk pejabat daerah dan oknum di internal BUMN.³⁰ Pola ini menggambarkan adanya jaringan korupsi sistemik (*systemic corruption*) yang melibatkan berbagai lapisan kekuasaan mulai dari pejabat pemerintah, pelaku usaha, hingga tokoh publik.

Dalam hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk dalam kategori Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³¹

Beberapa dasar hukum lainnya yang menjadi acuan utama dalam pengaturan tata niaga timah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 tahun 2023 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan
5. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semua peraturan tersebut membentuk sistem yang seharusnya mampu menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun dalam

²⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 45.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Korupsi, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 62.

²⁶ UNDP, Governance for Sustainable Human Development, New York: UNDP, 1997, hlm. 3.

²⁷ World Bank, Governance and Anti-Corruption Strategy, 2021

²⁸ Mahrus Ali, Integrasi Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi dalam Pencegahan Korupsi, Yogyakarta: FH UII Press, 2020, hlm. 41.

²⁹ BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Timah Tahun 2022, Jakarta: BPK, 2023.

³⁰ Tempo.co, "KPK Dalami Peran Harvey Moeis dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah PT Timah Tbk," 4 April 2024.

³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

praktiknya, terjadi disharmoni dan tumpang tindih antar-regulasi yang justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Dalam pengawasan tata niaga timah, lembaga negara yang berperan penting antara lain:

1. Kementerian ESDM menetapkan kebijakan dan izin usaha pertambangan
2. Kementerian Perdagangan mengatur tata niaga ekspor
3. Kementerian BUMN membina PT Timah Tbk sebagai Korporasi negara
4. BPK dan KPK melakukan audit dan penindakan terhadap indikasi korupsi

Prinsip legalitas dan kesalahan tetap dijadikan dasar dalam proses peradilan. Sedangkan UU Tipikor memberikan ruang lebih luas bagi penegak hukum untuk membongkar kejahatan korporasi dengan pendekatan *follow the money* dan *corporate liability*.³² Dalam penyidikan KPK terhadap kasus ini, unsur pidana korporasi muncul karena PT Timah sebagai entitas hukum juga diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.³³ Berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.³⁴ Hal ini menjadi terobosan penting karena hukum pidana klasik (KUHP) tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana, kasus ini juga memperlihatkan penerapan teori kesalahan ganda (dual liability) yaitu pelaku individu (seperti HM) dan entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan.³⁵ Pendekatan ini penting karena tindak pidana korupsi biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan kerja sama antar individu dan lembaga. Penerapan hukum pidana khusus dalam UU Tipikor juga membuka ruang bagi penggunaan mekanisme penyitaan, pembekuan aset, dan pemulihan kerugian negara melalui *asset recovery*.³⁶ Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara agar dampak sosial-ekonomi korupsi dapat diminimalkan. Maka KUHP memberikan fondasi asas dan prinsip dasar, dan UU Tipikor memberikan alat dan mekanisme konkret untuk menghadapi tindak pidana yang lebih kompleks seperti korupsi di sektor

tambang.³⁷

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengelolaan Tata Niaga Timah (Putusan No: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt. Pst)

Kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah yang menyeret pengusaha HM dan sejumlah pejabat PT Timah Tbk telah menjadi sorotan nasional, karena bukan hanya menyangkut kejahatan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang sangat besar. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim yang diketuai oleh Dr. H. Andi Suharto, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa HM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (*medeplegen*) sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.³⁸

Berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta pidana 20 tahun penjara, majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan, yaitu 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 300 juta, dan uang pengganti sebesar Rp 100 miliar³⁹ Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memang telah memenuhi unsur-unsur delik korupsi, yakni memperkaya diri sendiri dan korporasi lain serta merugikan keuangan negara.⁴⁰ Hakim menilai bahwa peran terdakwa tidak dominan, melainkan sebagai pihak swasta yang turut menikmati hasil dari sistem korupsi yang sudah berlangsung lama di tubuh PT Timah Tbk.⁴¹ Hakim mengakui bahwa penyimpangan dalam tata niaga timah sudah terjadi secara sistematis sejak bertahun-tahun, melibatkan jaringan pejabat BUMN, kontraktor lokal, hingga eksportir.⁴² Karena itu, dalam *individualisasi pidana*, majelis memandang bahwa tanggung jawab utama seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan pada terdakwa Harvey Moeis, melainkan juga kepada pejabat negara yang memiliki kewenangan penuh dalam tata kelola pertambangan.⁴³

Vonis 6 tahun 6 bulan yang dijatuahkan hakim menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi hukum dan masyarakat luas. Sebagian pihak menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 28,9 triliun serta

³² Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Ekonomi Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2021, hlm. 110.

³³ CNN Indonesia, "KPK Telusuri Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus PT Timah," 10 April 2024.

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 20.

³⁵ Mahrus Ali, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 47.

³⁶ KPK, Pedoman Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi, 2022, hlm. 14.

³⁷ Ibid., hlm. 17.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, hlm. 1–2.

³⁹ Ibid., hlm. 63

⁴⁰ Ibid., hlm. 15

⁴¹ Ibid., hlm. 18

⁴² BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Timah Tahun 2022, hlm. 20.

⁴³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 42.

kerusakan ekologis senilai Rp 271 triliun yang ditimbulkan.⁴⁴ Sementara pihak lain menilai bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan asas individualisasi pidana karena terdakwa bukan pejabat publik melainkan pihak swasta yang berperan tidak dominan dalam rantai korupsi tersebut.⁴⁵ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini mengandung persoalan yuridis yang mendalam, khususnya dalam hal penerapan asas keadilan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penafsiran unsur kerugian negara yang melibatkan aspek lingkungan hidup.⁴⁶

Sebagai mahasiswa hukum, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut guna menilai sejauh mana pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, baik dalam tataran hukum pidana umum (KUHP) maupun hukum pidana khusus (UU Tipikor).⁴⁷ Tinjauan ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya putusan, melainkan untuk mengevaluasi dasar hukum, logika pertimbangan, dan penerapan norma pidana dalam keadilan substantif. Secara normatif, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh HM memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi.⁴⁸ Akan tetapi majelis hakim memilih menjatuhkan pidana yang relatif rendah dalam batas tersebut, yaitu 6 tahun 6 bulan. Keputusan ini memunculkan pertanyaan yuridis penting, apakah hakim telah menerapkan asas proporsionalitas secara tepat, atau justru mengabaikan derajat kesalahan (*schuldgrad*) dan tingkat bahaya sosial dari tindak pidana korupsi yang merusak ekosistem negara.⁴⁹

Vonis 6 tahun 6 bulan yang dijatuhkan hakim menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi hukum dan masyarakat luas. Sebagian pihak menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 28,9 triliun serta kerusakan ekologis senilai Rp 271 triliun yang ditimbulkan.⁵⁰ Sementara pihak lain menilai bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan

prinsip proporsionalitas dan asas individualisasi pidana karena terdakwa bukan pejabat publik melainkan pihak swasta yang berperan tidak dominan dalam rantai korupsi tersebut.⁵¹ Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini mengandung persoalan yuridis yang mendalam, khususnya dalam hal penerapan asas keadilan, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penafsiran unsur kerugian negara yang melibatkan aspek lingkungan hidup.⁵²

Sebagai mahasiswa hukum, penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut guna menilai sejauh mana pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, baik dalam tataran hukum pidana umum (KUHP) maupun hukum pidana khusus (UU Tipikor)⁵³ Tinjauan ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya putusan, melainkan untuk mengevaluasi dasar hukum, logika pertimbangan, dan penerapan norma pidana dalam keadilan substantif. Secara normatif, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh HM memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi.⁵⁴ Akan tetapi majelis hakim memilih menjatuhkan pidana yang relatif rendah dalam batas tersebut, yaitu 6 tahun 6 bulan. Keputusan ini memunculkan pertanyaan yuridis penting, apakah hakim telah menerapkan asas proporsionalitas secara tepat, atau justru mengabaikan derajat kesalahan (*schuldgrad*) dan tingkat bahaya sosial dari tindak pidana korupsi yang merusak ekosistem negara.⁵⁵

Dalam keadilan substantif, putusan ini dapat dianggap mencerminkan upaya peradilan menuju keadilan yang bukan sekadar formal-yuridis, tetapi moral dan sosial. Masyarakat menilai bahwa hukuman 6 tahun 6 bulan sebelumnya terlalu ringan dibandingkan kerugian besar negara dan alam. Vonis banding memperlihatkan keberanian pengadilan untuk menjawab aspirasi keadilan sosial.⁵⁶ Dengan memasukkan kerugian lingkungan sebagai dasar pemberatan pidana, putusan ini memperluas cakupan *justice for nature* dalam kerangka hukum nasional.⁵⁷ Walaupun pidana berat mencerminkan keadilan retributif, belum ada

⁴⁴ BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Timah Tahun 2022, hlm. 15–16.

⁴⁵ Memori Banding Kuasa Hukum Harvey Moeis, 20 Mei 2024, hlm. 6.

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 258.

⁴⁷ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 43.

⁴⁸ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Ekonomi Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2021, hlm. 114.

⁵⁰ BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Timah Tahun 2022, hlm. 15–16.

⁵¹ Memori Banding Kuasa Hukum Harvey Moeis, 20 Mei 2024, hlm. 6.

⁵² Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 258.

⁵³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 43.

⁵⁴ UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan 3.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Ekonomi Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2021, hlm. 114.

⁵⁶ Kompas.com, "Hukuman Harvey Moeis Diperberat Menjadi 20 Tahun Penjara," 13 Februari 2025.

⁵⁷ Romli Atmasasmita, Hukum Pidana Ekonomi Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2021, hlm. 114.

perintah eksplisit untuk pemulihan lingkungan atau kompensasi bagi masyarakat terdampak.⁵⁸ Padahal menurut teori *Green Criminal Justice*, keadilan substantif akan sempurna apabila aspek pemulihan ekologis juga menjadi bagian dari amar putusan.⁵⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah oleh Harvey Moeis mencerminkan bentuk korupsi struktural dan sistemik di sektor sumber daya alam. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan penjara dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena belum memperhitungkan secara komprehensif dampak ekologis dan sosial dari tindak pidana tersebut. Namun, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, hukuman diperberat menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, dengan uang pengganti sebesar Rp 420 miliar, yang menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang signifikan di wilayah Bangka Belitung. Putusan banding ini memperlihatkan penerapan asas proporsionalitas dan asas keadilan substantif, di mana hakim memperluas penafsiran “kerugian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim tidak hanya menilai dari aspek ekonomi, tetapi juga memasukkan kerugian ekologis dan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab hukum negara terhadap sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, putusan banding tersebut mencerminkan arah baru dalam penegakan hukum korupsi sektor sumber daya alam di Indonesia yang lebih berkeadilan dan progresif.
2. Secara yuridis dan teoritis, kasus ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam termasuk dalam kategori high-level corruption, yaitu kejahatan dengan dampak multidimensi yang melibatkan unsur kekuasaan, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan teori Barda Nawawi Arief dan Romli Atmasasmita,

kejahatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak sistem tata kelola dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam putusan banding telah selaras dengan prinsip hukum pidana khusus yang menempatkan kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*). Penerapan pidana maksimal dalam kasus ini juga memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana *social defense* untuk melindungi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, putusan ini dapat dikatakan telah mendekati bentuk keadilan substantif, karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan moral dan hukum yang kuat bagi upaya pencegahan korupsi sumber daya alam di masa mendatang.

B. Saran

1. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, BPK, dan Kementerian ESDM) perlu memperkuat koordinasi dan sistem pengawasan terpadu terhadap kegiatan tata niaga sumber daya alam, khususnya di sektor timah. Mekanisme integrasi antara penegakan hukum pidana dan hukum administrasi perlu ditingkatkan, agar tidak ada celah hukum dalam penerbitan dan pengawasan izin pertambangan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem transparansi berbasis digital dalam pelaporan hasil tambang, distribusi, dan ekspor guna mencegah manipulasi data serta praktik kolusi antara pejabat publik dan pelaku usaha.
2. Dalam praktik peradilan, hakim dan lembaga yudikatif diharapkan lebih konsisten dalam memperluas makna *kerugian negara* agar mencakup kerugian ekologis dan sosial, serta menjadikan pemulihan lingkungan (environmental restoration) sebagai bagian dari amar putusan dalam perkara korupsi sumber daya alam. Dengan memasukkan aspek pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, maka fungsi hukum pidana tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga restoratif dan preventif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Green Criminal Justice* yang menempatkan perlindungan terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari tujuan akhir sistem hukum nasional.

⁵⁸ Wawancara Dr. Mahrus Ali, UII, ‘Analisis Putusan Korupsi PT Timah’, Kompas.id, 20 Februari 2025

⁵⁹ Green Criminal Justice Institute, Environmental Corruption and Legal Remedies, London: Routledge, 2020, hlm. 75.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Integrasi Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi dalam Pencegahan Korupsi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- _____. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejadian Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- _____. *Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Auty, Richard M. *Resource-Based Industrialization and the Resource Curse Thesis*. London: Routledge, 1993.
- Green Criminal Justice Institute. *Environmental Corruption and Legal Remedies*. London: Routledge, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- _____. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- _____. *Hukum Pidana Khusus: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nursya, A. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Alumganda Mandiri, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Sulistyanto, P. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sumbu, Telly. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2011.
- Transparency International. *Corruption in Natural Resources Sector*. Berlin: Transparency International, 2020.
- World Bank. *Governance and Anti-Corruption Strategy*. Washington DC: World Bank, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.

Jurnal Ilmiah

Aditya Yuli Sulistyawan. “Arti Penting *Legal Reasoning* bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd.*” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.

Asri Sarif. “Akibat Hukum Penyimpangan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Putusan Akta Perdamaian.” *Delarev*, Vol. 1, No. 3, Desember 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pertambangan Timah Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). *LHP Tata Niaga Timah 2022*. Jakarta: BPK RI, 2023.

Daulay, H.S. Fadly; Firmanto, A.B.; Kornarius, Y.P. (2023). “Indonesian National Tin Production Planning: Conceptual Framework.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.

Finna Listiyani. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, April 2020.

Himawan Setiaji. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana bagi Pecandu Narkoba Residivis.” *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). *Statistik Pertambangan Indonesia*

2023. Jakarta: Kementerian ESDM, 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Pedoman Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2022.

United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.

Wicaksena, Bagus. “Analisis Nilai dan Volume Transaksi Timah pada Bursa Timah Indonesia Sebelum dan Setelah Kebijakan Multi Bursa.” *Cendekia Niaga*, 2021.

Internet

Antara News. “Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah.” 25 Juni 2025.

Antaranews.com. “KPK Telusuri Aliran Uang Kasus Korupsi Tata Niaga Timah PT Timah Tbk.” 5 April 2024.

BenarNews. “Pengadilan Perberat Hukuman Harvey Moeis 20 Tahun dalam Kasus Mega Korupsi.” 13 Februari 2025.

CNN Indonesia. “KPK Telusuri Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus PT Timah.” 10 April 2024.

Detik.com. “Putusan Banding Harvey Moeis Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara.” 13 Februari 2025.

Kompas.com. “Hukuman Harvey Moeis Diperberat Menjadi 20 Tahun Penjara.” 13 Februari 2025.

Kompas.id. Wawancara Dr. Mahrus Ali. “Analisis Putusan Korupsi PT Timah.” 20 Februari 2025.

Tempo.co. “KPK Dalami Peran Harvey Moeis dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah PT Timah Tbk.” 4 April 2024.

Willa Wahyuni. “Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana.” *Hukumonline.com*, diakses 10 Mei 2025.

Sumber Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Tata Niaga Komoditas Timah Nasional Tahun 2022.* Jakarta: BPK RI, 2023.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. *Statistik Pertambangan Indonesia 2022.* Jakarta: Kementerian ESDM, 2023.

Kontra-Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, 25 Mei 2024.

Memori Banding Kuasa Hukum Harvey Moeis, 20 Mei 2024.

PT Timah Tbk. *Laporan Tahunan 2022.* Jakarta: MIND ID, 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, 13 Februari 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst (Kasus Eni Maulani Saragih).

Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jkt.Pst (Kasus SKK Migas).

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/SK/XII/2007.

United States Geological Survey (USGS). *Mineral Commodity Summaries: Tin 2023.* Washington DC: USGS, 2023.